



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIFUL ABDULLAH ALIAS PON BIN ABDULLAH IS;
2. Tempat lahir : Lueng Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri terdakwa SAIFUL ABDULLAH Alias PON Bin ABDULLAH IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion type 3C1 (V-XION) Nopol: BM 2036-RV Nosin: 3C1-134153 Norang: MH33C10028K122485 No BPKB: F4716812D;

**Dikembalikan kepada saksi MUKHTAR Bin Alm TAYEB**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Djaya Desa Lueng Baro Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Polres Biruen sehingga masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus**



*diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi anak MUDA WALI (anak berkonflik dengan hukum dalam perkara lain) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Djaya Desa Lueng Baro Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam nopol BM-2036-RV, nomor mesin : 3C1-134153, nomor rangka: MH33C10028K133485 dan mengatakan " bang ada honda yamaha Vixion ni, abang jual bentar" terdakwa menjawab " ok wali, kita cari orang beli dulu, berapa mau WALI jual," saksi WALI menjawab " Abang jual aja Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib SADRI (DPO) datang kerumah terdakwa, Kemudian terdakwa mengatakan saksi anak MUDA WALI ingin menjual sepeda motor tersebut setelah itu SADRI menghubungi temannya untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB pembeli tersebut datang kerumah terdakwa untuk melihat dan mengecek sepeda motor yang akan dibeli, setelah itu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian kepada saksi anak MUDA WALI sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan dari hasil penjualan 1(satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VIXION, warna hitam tersebut terdakwa menerima uang/upah dari Saksi anak MUDA WALI sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, Saksi MUDA WALI kembali datang kerumah terdakwa dengan membawa Mio Soul GT warna putih dengan nopol BL-4027-ZL, nomor mesin: 1KPO770616, nomor rangka: MH31KP001CK078148 dan meminta terdakwa untuk membawa sepeda tersebut kepada sdra MUKIM (DPO) untuk dijual, kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah sdra MUKIM (DPO) yang berada di desa Geulanggang Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKHTAR Bin Alm. TAYEB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV milik Saksi yang terparkir di dalam rumah Saksi yang berada di di Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun dikemudian hari Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Mudawali;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp8.000.000,00 (kurang lebih delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. MAHLIANA Binti MUKHTAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIB ayah Saksi (Mukhtar) kehilangan sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV yang terparkir di dalam rumah Saksi yang berada di di Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik ayah Saksi tersebut, namun dikemudian hari Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik ayah Saksi tersebut adalah Mudawali;
  - Bahwa atas kejadian tersebut ayah Saksi mengalami kerugian ± Rp8.000.000,00 (kurang lebih delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. MUDAWALI Bin HUSAINI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman karena terbukti bersalah melakukan pencurian dan pemberatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2020, sekitar pukul 05.00 WIB Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi



BM 2036-RV di Desa Tanjong Beuridi, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi membawa menuju wilayah Lhoksukon untuk menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melakukan pencurian sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL di Desa Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sleuruh sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yakni:

- Bahwa Saksi tidak menjual sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV dan Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL kepada Terdakwa, namun Saksi menitipkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Djaya, Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, datang Mudawali dan mengatakan kepada Terdakwa "*bang ada honda Yamaha Vixion ni, abang jual bentar*" dijawab oleh Terdakwa "*ok Wali, kita cari orang beli dulu, berapa mau Wali Jual?*" dijawab oleh Mudawali "*abang jual aja tiga juta rupiah*";

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB datang Sadri (DPO) kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV kepada Sadri (DPO) "*Sadri ini ada honda Yamaha Vixion warna hitam, kemana kita jual? Harganya tiga juta rupiah*" lalu Sadri (DPO) menjawab "*bis pon, kita cari orang beli dulu*" dan setelah itu Sadri (DPO) menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian kurang lebih satu jam teman Sadri (DPO) yang tidak Terdakwa kenal datang dirumah Terdakwa dan mengecek sepeda motor Yamaha Vixion



tersebut. Setelah dilihat dan di cek sudah cocok oleh teman Sadri (DPO) yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mudawali;
- Bahwa sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa beberapa hari berikutnya Mudawali membawa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL ke tempat Terdakwa dan menawarkan untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada MUKIM (DPO) namun Terdakwa tidak tahu berapa MUKIM (DPO) membelinya karena uang langsung dibayarkan kepada Mudawali;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL dititipkan kepada Terdakwa dari Mudawali untuk minta dijual tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha V-ixion, Type 3c1 (v-ixion), Model Solo, Warna Hitam, Tahun 2008, nomor polisi BM 2036 RV, nomor mesin : 3C1-134153, nomor rangka: MH33C110028K133485, nomor BPKB F4716812D atas nama : Haris Witarsa;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type 1kap A/T (Mio Soul), model Solo, warna putih, tahun 2012, nomor polisi BL 4027 ZL, nomor mesin 1kpo77616, nomor rangka MH31KP001CK078148, nomor BPKB: F4716812d atas nama Suwarno S.Ak.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Djaya, Desa Lueng Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, datang Saksi Mudawali untuk minta tolong kepada Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV milik Saksi Mukhtar yang didapatkan dari hasil pencurian seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut dirumahnya dan pada hariis yang sama sekitar pukul 21.00 WIB datang Sadri (DPO) kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sadri (DPO) untuk dicarikan pembeli;

- Bahwa selanjutnya datang teman Sadri (DPO) yang tidak Terdakwa kenal ketempat Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah dicek sepeda motor tersebut langsung membeli dan menyerahkan uang;
- Bahwa dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Mudawali;
- Bahwa sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, Saksi Mudawali membawa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL ke tempat Terdakwa dan menawarkan untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada MUKIM (DPO) namun Terdakwa tidak tahu berapa MUKIM (DPO) membelinya karena uang langsung dibayarkan kepada Saksi Mudawali;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL dititipkan kepada Terdakwa dari Saksi Mudawali untuk minta dijual tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Saiful Abdullah Alias Pon Bin Abdullah Is, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim ia menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif karena menggunakan kata "atau" sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV yang diperoleh Terdakwa dari Mudawali tanpa disertai dengan dokumen-dokumen sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman dari Sadri (DPO) yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas penjualan tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Mudawali;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV, Saksi Mudawali juga membawa sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa berupa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL untuk dicarikan pembeli;

Menimbang, bahwa sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL tersebut disimpan di rumah Terdakwa untuk menunggu pembeli dan



kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh MUKIM (DPO) yang mana Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya karena uang penjualan sepeda motor tersebut langsung diterima oleh Saksi Mudawali;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut maka terhadap unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti;

**Ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur ini adalah pelaku kejahatan harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa benda yang dikuasanya dari perbuatan unsur sebelumnya adalah hasil dari suatu kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sepatutnya harus diduga memiliki makna seseorang sudah seharusnya mengetahui mengenai “gelap” atau “terang” suatu benda. Sebagai contoh apabila dia akan membeli benda tersebut dengan harga yang sangat murah, sudah seharusnya dia mencurigai ada yang tidak semestinya terhadap benda tersebut. Hal inilah yang membuat delik penadahan tidak selalu harus diawali dengan terbuktinya suatu kejahatan awal (*predicat crime*) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti apabila Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV yang diperoleh dari Saksi Mudawali tanpa disertai dengan dokumen-dokumen terkait sepeda motor tersebut dan telah terbukti apabila sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Mudawali dengan cara melakukan pencurian dari Saksi Muhktar, karena Saksi Mudawali menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan dijual dengan harga di bawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pada tanggal 5 April 2020 diminta oleh Saksi Mudawali untuk menjualkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL tanpa dilengkapi dengan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya diduga apabila barang berupa sepeda motor Yamaha VIXION nomor polisi BM 2036-RV dan sepeda motor Mio Soul GT warna putih nomor polisi BL-4027-ZL yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mudawali adalah barang hasil dari kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sesuatu benda tersebut diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type 1kap A/T (Mio Soul), model Solo, warna putih, tahun 2012, nomor polisi BL 4027 ZL, nomor mesin 1kpo77616, nomor rangka MH31KP001CK078148, nomor BPKB: F4716812d atas nama Suwarno S.Ak.,; yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha V-ixion, Type 3c1 (v-ixion), Model Solo, Warna Hitam, Tahun 2008, nomor polisi BM 2036 RV, nomor mesin : 3C1-134153, nomor rangka: MH33C110028K133485, nomor BPKB F4716812D atas nama : Haris Witarsa yang telah disita dari Saksi MUKHTAR Bin Alm. TAYEB maka dikembalikan kepada Saksi MUKHTAR Bin Alm. TAYEB;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ABDULLAH ALIAS PON BIN ABDULLAH IS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha V-ixion, Type 3c1 (v-ixion), Model Solo, Warna Hitam, Tahun 2008, nomor polisi BM 2036 RV, nomor mesin : 3C1-134153, nomor rangka: MH33C110028K133485, nomor BPKB F4716812D atas nama : Haris Witarso;Dikembalikan kepada Saksi MUKHTAR Bin Alm. TAYEB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H.

Muchtar, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)